

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dasawarsa terakhir abad ke -20, tampaknya terdapat kesepakatan luas bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat dianggap sebagai organisasi yang baik sebagai pengawal pembangunan, sebagai agen demokrasi dalam memanfaatkan globalisasi<sup>1</sup>. Sumber daya hukum lahir dari masyarakat dimana sumber daya hukum itu sendiri merupakan segenap potensi yang menyangkut pengetahuan maupun kolektif menuntut, memperjuangkan, dan menegakkan serta selalu mempertahankan hak dasarnya.

Pandangan tersebut di atas merupakan suatu fenomena sosial kemasyarakatan yang atas dasar nilai kepekaan masyarakat yang semakin jelas. Akan halnya dengan kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disebut LSM) merupakan suatu potensi yang lahir dari refleksi atau keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Berbicara tentang keberadaan LSM, maka dalam konteks yuridis, secara umum dapat dikemukakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dirumuskan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Dari rumusan Pasal 28 UUD 1945 tersebut, memberikan makna bahwa rakyat

---

<sup>11</sup> Lisa Jordan&Peter Van Tuijl, 2009.akuntabilitas LSM “Politik, Prinsip dan Inovasi. LP3ES. Jakarta. Hal 3

atau masyarakat diberikan kemerdekaan dalam membentuk suatu perkumpulan atau wadah/organisasi (termasuk LSM) untuk berperan serta dalam proses pembangunan negara ini, dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang.

Semakin banyaknya LSM di era reformasi merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertumbuhan LSM dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya. Masyarakat mulai kritis dan mampu menampilkan wacana tanding terhadap wacana dan kebijakan yang disodorkan oleh negara. Lewat organisasi yang didirikannya, salah satu berbentuk LSM, masyarakat mampu tampil sebagai elemen di luar struktur formal kenegaraan yang turut menjadi pihak yang melakukan kontrol terhadap proses kebijakan publik. Selain itu, organisasi itu juga berperan sebagai lembaga non-partisan yang memiliki peluang untuk menjadi kelompok penengah dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan peran serta masyarakat yang terwakili oleh lahirnya ide membentuk suatu LSM sebagai mitra kerja pemerintah serta sebagai wahana control masyarakat terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat olehnya pemerintah seyogyanya membuat suatu regulasi hukum dari LSM sehingga tercapai atau terjalin hubungan sebagai mitra atau wahana *Control Social* ditengah-tengah masyarakat seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta juga dikuatkan dengan regulasi hukum terhadap persoalan korupsi dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan<sup>2</sup>.

Dalam demokrasi yang terbuka dan transparan sekarang ini LSM berperan sebagai penghubung dan penengah (*intermediary*) dari berbagai kepentingan yang belum terwakili oleh partai politik dan ormas lainnya. Dalam hal ini LSM melakukan kegiatan advokasi non-partisan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Peran lain LSM adalah menyediakan jasa pelayanan (sosial) pada masyarakat, yang merupakan fungsi tambahan dari lembaga pemerintah.

Dalam hubungannya mengenai pemberantasan korupsi, peranan LSM sangat dibutuhkan di mana lembaga pemerintah belum cukup bisa menangani hal tersebut mengingat sudah banyaknya terjadi tindak pidana korupsi khususnya di dalam pemerintahan. Masalah yang terjadi dalam pemberantasan korupsi banyak melibatkan lembaga swasta selain lembaga pemerintahan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LSM dituntut lebih proaktif dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini LSM mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 2 disebutkan bahwa <sup>3</sup>:

- “ Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. (ayat 1)”
- “ Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. (ayat 2)”

Mengenai bentuk laporannya diatur dalam Pasal 3, yaitu :

Informasi saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:

- a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain.
  - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. (ayat 1)
- Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasikan dengan gelar perkara oleh penegak hukum. (ayat 2)

Ketentuan di atas membuat peranan LSM sekarang ini menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat tentang bagaimana kinerja daripada LSM itu sendiri. Ada yang mengatakan LSM dibentuk untuk sekedar mencari uang tanpa dasar hukum yang kuat tentang keberadaannya, tetapi ada pula yang mengatakan LSM memang perlu karena mengingat banyaknya terjadi korupsi dan kurangnya

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penanganan secara cepat dari lembaga-lembaga pemerintah yang menangani hal-hal tersebut.

Peranan LSM dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dan juga apa yang menjadi faktor pendukung dan kendala LSM dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di era transisi. Ini adalah pertanyaan yang muncul setelah berubahnya konstelasi politik di Indonesia. Oleh karena itu maka Penulis mengangkat judul “Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimanakah fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai fungsi LSM dalam upaya Penegakan Hukum Pemberantasan korupsi dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait peranan LSM dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti bagi LSM dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.